

"BERFIKIR INTELEKTUAL, BERWAWASAN GLOBAL, DAN TETAP MELANGKAH LOKAL": PROSPEK KAMPUNG NAGA MENJADI DESA ADAT¹

"THINKING INTELLECTUALLY, KNOWING GLOBALLY, AND ACT LOCALLY": THE PROSPECT OF KAMPUNG NAGA AS AN INDIGENOUS VILLAGE

Maulida Illiyani

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
maulidailliyani@gmail.com

Abstract

Kampung Naga is a living space of a society's group that still maintain their local wisdom, for instance to not allow the present of the modern way of life like electricity and gas stove in their daily life. This paper aims to answer some questions related to Kampung Naga, such as how can Kampung Naga survive with their choice to maintain the local wisdom in the modern age? And what is the prospect of Kampung Naga to become indigenous society? This research combines the literature study and interview methods. Kampung Nagapeople claimed that they cannot avoid the possibility of clash between tradinional views and modernity with the change of age. Therefore, Kampung Naga has a jargon "Thinking Intellectually, Knowing Globally, and Act Locally". Their choice to maintain traditional views become stronger by the support of Tasikmalaya's Government through their policies which are not contradict with the local wisdom of Kampung Naga. Nevertheless, there are some challenges in the proccess of making Kampung Nagato become indigeneous village (desa adat) as ruled by The Act of Desa (Undang-Undang Desa). The population of Kampung Naga is only 305 persons. It cannot reach the minimum standard 6000 population as the requirement of the establishment the new village in Java.

Keywords : *Kampung Naga, traditional way of life, changes, indigenous village, modernism.*

Abstrak

Kampung Naga adalah tempat tinggal sekumpulan warga yang hingga saat ini masih mempertahankan cara hidup tradisional, diantaranya dengan tidak memperkenankan benda-benda modern, seperti listrik dan kompor gas, untuk masuk wilayahnya. Tulisan ini ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar Kampung Naga, diantaranya: Bagaimana Kampung Naga mampu bertahan dengan pilihan tradisionalnya, ditengah perubahan zaman? Bagaimana prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat? Tulisan ini dibuat dengan mengkombinasikan antara studi literatur dan wawancara. Berkaitan dengan benturan modernisme, Kampung Naga memegang prinsip "Berfikir Intelektual, Berwawasan Global, dan Tetap Melangkah Lokal". Pilihan ini semakin kuat eksistensinya, karena Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak melakukan intervensi terhadap Kampung Naga melalui kebijakan yang tidak bertentangan dengan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Kampung Naga. Namun, prospek Kampung Naga menjadi desa adat sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Desa memiliki beberapa hambatan. Salah satu hambatan adalah jumlah warga Kampung Naga yang hanya 305 jiwa yang masih sangat jauh dari standar minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru di wilayah Jawa, yaitu 6000 jiwa.

Kata kunci: Kampung Naga, pilihan hidup tradisional, perubahan, desa adat, modernisasi.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) mulai bergelora di Indonesia sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satunya ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar

(UUD) 1945 yang dianggap belum sempurna mengakomodasi kepentingan rakyat sebanyak empat kali. HAM ditambahkan pada amandemen kedua, secara khusus dalam BAB XA, yang diturunkan menjadi 10 pasal (28A sampai 28J). Hak Atas Budaya termasuk salah satu di dalamnya. Namun, hak budaya, selain terdapat dalam Bab XA, juga terdapat di dalam Bab XI tentang pemerintah daerah.

¹Artikel ini merupakan hasil penelitian DIPA Ekosob 2016, yang mengalami pengembangan pada tahun 2017.

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. (18B UUD 1945)

Pada perkembangannya, lahir beberapa turunan dari konstitusi terkait HAM, yaitu UU dengan spesifikasinya masing-masing. Salah satunya adalah Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang kemudian diratifikasi menjadi UU No 11 tahun 2005. Hak EKOSOB memiliki karakter yang berbeda dalam pemenuhannya. Banyak buku yang membahas mengenai Ekosob, salah satunya sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulyani (2015) mengenai "Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) Warga Negara".

Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 2005 membawa konsekuensi bagi pemerintah RI untuk mulai memperhatikan terpenuhinya standar pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh warga negaranya. Hak EKOSOB dalam hukum hak asasi manusia internasional merupakan bentuk hak positif di mana Negara memiliki kewajiban untuk mengusahakan segala upaya (kebijakan, implementasi, dan *monitoring*) untuk memenuhi hak EKOSOB secara lebih merata bagi seluruh warga negaranya tak kecuali dan tanpa diskriminasi. Implementasi Hak EKOSOB juga telah disertai dengan standar minimum pemenuhannya yang dievaluasi dan dilaporkan secara berkala oleh pemerintah Negara anggota kepada perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dapat ditarik pengertian bahwa hak ekosob adalah hak positif, yaitu hak yang harus dipenuhi oleh Negara, baik dalam tataran kebijakan maupun implementasinya (Hardiyanto, 2009). Maka, penelitian ini akan melihat salah satu Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2014, yaitu Undang-Undang No.6 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Undang-Undang Desa mengatur masalah-masalah terkait desa adat. Peraturan yang terbit baru ini merupakan bentuk dari usaha Negara untuk memenuhi salah satu hak EKOSOB warga Negara, yaitu hak budaya. Hak budaya dalam EKOSOB memiliki dimensi

sangat luas, yaitu mencakup hak warga negara atas bentuk-bentuk kebudayaan yang sifatnya fisik (artefak, rumah adat) dan kebiasaan (bahasa, upacara adat dan lain sebagainya).

Dalam perkembangannya, hak budaya juga kemudian lebih banyak dikaitkan pada gerakan-gerakan masyarakat adat untuk mempertahankan cara hidupnya yang seringkali dianggap "tidak sesuai" dengan cara hidup mayoritas warga negara lainnya atau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sifatnya general. Misalnya keinginan kelompok masyarakat hukum adat atau lokal tertentu untuk mempertahankan cara hidup tradisional, yang tidak memperkenankan benda-benda modern untuk masuk wilayahnya. Namun, seringkali pula gerakan masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional ini juga terkait dengan pemenuhan hak ekonomi sosial lainnya, seperti hak atas tanah atau hak ulayat. Hal ini penting karena tanah tidak hanya menjadi wilayah tempat hidup namun juga merupakan tempat pengetahuan tradisional berasal dan dikembangkan oleh masyarakat tersebut. Kehilangan tanah berarti kehilangan identitas dan warisan nenek moyang.

Kampung Naga adalah salah satu dari banyak komunitas adat (masyarakat adat) di Indonesia yang masih mempertahankan cara-cara hidup tradisionalnya. Oleh karena itu, sudah sejak lama banyak akademisi yang menulis terkait Kampung Naga dari berbagai latar belakang keilmuan. Ningrum (2012) menulis tentang dinamika adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Naga, yang kemudian bertujuan untuk menemukan konsep pemberdayaan yang tepat ditengah masyarakat adat kampung naga. Kemudian, dari ilmu lingkungan, Yulianingsih (2002), Aziz (2002), Utami, dkk. (2014), Hermawan (2014), dan Darusman (2016) menulis tentang bagaimana kearifan warga Kampung Naga hidup bersama alam yang terwujud dalam konsep bangunan rumah ramah lingkungan, pengelolaan tumbuhan, inovasi pertanian, yang semua itu terpolakan dalam anjuran dan larangan. Selain itu, ada juga akademisi yang menulis terkait makanan di Kampung Naga, yaitu Hidayatullah dan Fasya (2012) yang meneliti tentang konsep nasi, Jaenuddin, dkk. (2011) yang mengkaji konsep padi, serta Retno, dkk. (2011) yang mengkaji ragam jenis makanan tradisional di Kampung Naga.

Selain masalah pemberdayaan, lingkungan, dan makanan, topik lain seputar Kampung Naga yang pernah ditulis adalah terkait penetapan Kampung Naga sebagai kawasan strategis kabupaten cagar budaya dan menjadi kawasan peruntukan pariwisata budaya. Topik tersebut ditulis oleh Mudzakkir (2011) yang menjelaskan salah satu konflik yang muncul terkait pariwisata di Kampung Naga adalah pengelolaan lahan parkir. Tulisan tersebut memaparkan adanya solusi penanganan konflik tersebut dengan jalan konsensus yang tercipta antara pihak penduduk dan pemerintah dalam pengelolaan lahan parkir. Terciptanya konsensus tersebut kemudian semakin memperkuat argumen bahwa adat adalah sesuatu yang dinamis. Temuan Mudzakkir tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Purnama (2016) yang mengkhawatirkan, bahwa masuknya pariwisata ke Kampung Naga akan mengakibatkan pengikisan sosial budaya, akibat pengaruh yang dibawa masyarakat luar.

Dari paparan di atas, belum terlihat adanya tulisan yang membahas prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat. Selain mengangkat isu tersebut yang merupakan sebuah *issue* yang baru, tulisan ini juga menjadi penting secara substantif karena berperan sebagai salah satu usaha untuk menjamin kepastian hukum Kampung Naga sebagai desa adat. Hal tersebut dikuatkan juga oleh aspirasi wakil kuncen Kampung Naga, Ucu Suherlin, yang diungkapkan kepada penulis pada saat penelitian lapangan. Beliau menyarankan bahwa sebaiknya Kampung Naga ditetapkan menjadi desa adat sebagaimana yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Menjadikan Kampung Naga menjadi desa adat sebagaimana yang terdapat di dalam UU Desa telah muncul dalam niat dan ide saya. Namun, hal ini belum disampaikan kepada Kuncen sebagai tetua adat Kampung Naga. Saya duga dengan ditetapkannya Kampung Naga sebagai desa adat, akan menjadikan Kampung Naga memiliki kepastian hukum dan sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi Kampung Naga dimata pemerintah dan masyarakat umum lainnya. Kemudian, untuk kuncen, saya kira akan setuju dengan wacana ini. Selama lembaga adat tetap ada didalamnya. Oleh karena itu, tindak lanjut dari usaha untuk membentuk desa adat, saya akan mengajukan proposal studi banding ke Pulau Bali yang salah satu wilayahnya telah ditetapkan sebagai desa adat.” (wawancara Ade Suherlin, 11 Mei 2016).

Maka, demi menanggapi prospek Kampung Naga menjadi desa adat berdasarkan UU Desa, lahirlah dua pertanyaan turunan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Kampung Naga mampu bertahan dengan pilihan tradisionalnya, ditengah perubahan zaman. Pertanyaan ini akan dipaparkan dalam dua sub judul, yaitu Kampung Naga dan wilayah adat serta kearifan lokal dan hukum adat. Pertanyaan kedua adalah bagaimana prospek Kampung Naga untuk menjadi desa adat? Pertanyaan tersebut secara garis besar memuat dukungan dan hambatan jika Kampung Naga menjadi desa adat.

Kampung Naga dan Wilayah Adat

Jawa Barat memiliki beberapa identitas budaya lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Salah satunya adalah masyarakat hukum adat Kampung Naga yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Hingga saat ini, baru ada dua Peraturan Daerah yang memayungi wilayah adat Kampung Naga. Pada tahun 2005 Kampung Naga ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai tujuan wisata budaya yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian, peraturan terbaru adalah Peraturan No 01 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan ini diambil karena Kampung Naga dianggap unik sebagai komunitas adat dan dengan menjadi wisata budaya akan meningkatkan eksistensi identitas Kampung Naga.

Kampung Naga berasal dari kata “*Nagawir*” yang artinya lembah. Kampung Naga memang berlokasi di lahan miring berupa lembah. Kampung Naga secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kampung ini berjarak sekitar 30 km dari pusat Kota Tasikmalaya ke arah Garut atau sekitar 90 km dari Bandung. Batas wilayah kampung ini adalah di sebelah barat dibatasi oleh hutan keramat, sebelah selatan dibatasi oleh sawah penduduk dan sebelah utara serta timur dibatasi Sungai Ciwulan (Disbudpar Tasikmalaya, 2015). Luas tanah pemukiman di Kampung Naga adalah 1,5 hektar yang didalamnya terdapat 113 buah bangunan, yaitu 109 buah rumah, sebuah masjid, *bale patemon* (gedung pertemuan), *bale ageng* (rumah besar), dan *leuit* (lumbung padi). Komposisi bangunan harus sama yakni beratap ijuk atau rumbia, dengan dinding terbuat dari

serat-serat rotan yang disusun sedemikian rupa menyerupai tikar besar atau terbuat dari bilik bambu. Bangunan di Kampung Naga tidak boleh menggunakan cat kecuali kapur putih (Disbudpar Tasikmalaya, 2015).

Perumahan di dalam Kampung Naga dihuni oleh 101 KK yang terdiri dari 305 jiwa. Sebenarnya, warga Kampung Naga terbagi dua, ada yang tinggal di dalam wilayah Kampung Naga dan ada yang tinggal di luar. Mayoritas warga berada di luar wilayah Kampung Naga. Perbedaan warga yang tinggal di dalam dan di luar hanya dari sisi bangunannya saja. Warga Kampung Naga yang tinggal di luar boleh menyesuaikan bangunan rumah mereka dengan lingkungan tempat mereka berada. Demikian juga dengan fasilitas. Contohnya, warga yang berada di daerah parkir Kampung Naga. Mereka adalah warga Kampung Naga tetapi memiliki bangunan rumah modern pada umumnya, dengan fasilitas tambahan, seperti listrik. Sementara itu, bagi warga yang tinggal di dalam Kampung Naga, bangunan rumahnya harus dalam bentuk yang sama, bahan yang sama, walaupun ukuran boleh berbeda. Ukuran yang berbeda bukan untuk membeda-bedakan, tapi mengikuti luas lahan yang dimiliki oleh warga tersebut. Jika ada warga yang lahannya luas, maka luas juga bangunan rumahnya.

Di luar pagar kampung, terdapat wilayah adat lainnya, yaitu persawahan penduduk, kolam ikan, dan tiga jenis hutan, yaitu hutan larangan, hutan rahasia, dan hutan garapan. Hutan larangan adalah hutan yang tidak boleh disentuh atau dimasuki sama sekali oleh siapapun. Apabila ada orang yang melanggar hal itu, dipercaya orang itu akan mengalami yang disebut "*kasarung*" yang artinya gelap-gulita. Ada beberapa kemungkinan masalah ketika seseorang terkena *kasarung*. *Pertama*, orang bisa masuk hutan tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. *Kedua*, orang bisa keluar hutan tetapi pikirannya menjadi tidak jernih. *Ketiga*, orang itu bisa gelap rejekinya.

Hutan keramat adalah hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat Kampung Adat sebab didalamnya terdapat empat makam. Salah satunya adalah Makam Sembah Dalem Singaparana (leluhur Kampung Naga). Ziarah ke makam ini hanya dilakukan pada upacara-upacara adat, pada hari-hari yang telah ditentukan (selain Selasa, Rabu, dan Sabtu), serta bulan-bulan terlarang (Safar dan Ramadhan).

Sementara itu, hutan garapan adalah hutan produktif milik perorangan dari warga Kampung Naga yang diwariskan secara turun-temurun. Biasanya kayu dari pohonnya digunakan untuk membangun rumah adat Kampung Naga. Hutan larangan dan hutan keramat, menurut Pak Ade Suherlan selaku kuncen Kampung Naga, tidak perlu disertifikatkan sebagai milik komunal Kampung Naga. Sebab, bagi masyarakat Kampung Naga, hal yang utama dari kepemilikan tanah adalah asas dan manfaatnya bagi kehidupan, bukan penguasaan fisiknya. Oleh karena itu, hutan di Kampung Naga tetap lestari sebab berlaku pamali bagi yang berani mengganggu hutan. Keyakinan ini terus dipertahankan sebab warga Kampung Naga menyadari jika hutan rusak, maka yang akan merasakan akibatnya tidak lain adalah warga disekitar hutan itu sendiri.


Kemudian, terkait pemerintahan yang berjalan di Kampung Naga, terjadi dualisme pemerintahan di Kampung Naga. Hal itu terjadi antara pemerintahan formal dalam bentuk Rukun Tetangga (RT) dan pemerintahan nonformal yaitu lembaga adat yang terdiri dari Kuncen, wakil Kuncen, *punduh*, *lebe*, dan para sesepuh. Kuncen bertugas sebagai pemangku adat, sedangkan wakil kuncen sebagai jabatan terbaru dalam lembaga adat dibuat untuk mengatasi urusan yang tidak bisa ditangani langsung oleh kuncen, seperti menerima tamu, termasuk para peneliti yang berkunjung ke Kampung Naga. Hal tersebut perlu diatur, sebab tidak semua warga Kampung Naga boleh menceritakan tentang Kampung Naga pada peneliti. Selain itu, ada *punduh* yang bertugas *ngurus laku memeras gawe* (mengurus hal-hal umum menyangkut masyarakat), seperti jika ada perubahan waktu untuk upacara adat. Sementara itu, tugas *lebe* adalah *ngurus mayitti awal dugi ka ngureubkeun* (mengurus jenazah dan upacara kematian) serta masalah keagamaan pada umumnya. Terakhir adalah para sesepuh yang berasal tidak hanya dari Kampung Naga tetapi juga dari kampung lain. Hal ini karena masyarakat Kampung Naga ada yang menetap di kampung lain. Wilayah persebaran masyarakat Kampung Naga termasuk sangat luas, yaitu dari Kabupaten Tasik sampai Garut. Namun, kebanyakan dari mereka ada di Kabupaten Tasik Kecamatan Salawu dan Cigalontang. Para sesepuh ini akan diundang saat upacara-upacara adat atau rapat-rapat adat.

Meskipun warga Kampung Naga adalah masyarakat hukum adat, mereka juga mengakui diri sebagai warga negara Indonesia, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban sama seperti warga negara lainnya. Hubungan diantara dua sistem pemerintahan formal dan adat berjalan dengan baik tanpa konflik. Sebab, menurut kepala RT, kebijakan adat lebih diutamakan daripada kebijakan RT, dan tidak ada masalah dengan hal ini (wawancara 11 Mei 2016). Jika ada program dari pemerintah yang masuk ke Kampung Naga maka akan disampaikan melalui desa kemudian diteruskan ke RT. Selanjutnya, apapun program tersebut semuanya akan dimusyawarahkan bersama-sama lembaga adat. Jika secara adat dianggap program tersebut tidak menyalahi pakem adat, maka akan diterima. Namun, bila tidak sesuai, akan ditolak. Jadi tidak semua program pemerintah dapat direalisasikan. Berdasarkan hal tersebut maka

dapat dikatakan bahwa posisi pemerintahan adat lebih tinggi daripada sistem pemerintahan formal.

Pemerintahan di Kampung Naga sebenarnya sudah sesuai dengan pemerintahan yang dikonsepsikan di dalam UU Desa. Diatur di bagian kedua tentang Lembaga Adat Desa Pasal 95. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa yang dibentuk merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Diagram 1
Susunan Pemerintahan Kampung Naga



Sumber: wawancara informan di Kampung Naga tahun 2016

Lembaga adat berjalan secara turun-temurun dari keturunan laki-laki atau patrilineal. Sosok yang terpilih dalam lembaga adat tidak dipilih melalui suara terbanyak, tetapi dengan musyawarah. Kandidat didapatkan melalui wangsit yang hadir dalam mimpi. Wangsit biasanya muncul saat kuncen sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya atau yang selama ini terjadi adalah saat kuncen sudah mendekati ajalnya. Musyawarah untuk menentukan pengganti kuncen tidak hanya dihadiri oleh

warga yang tinggal di Kampung Naga tapi juga ada perwakilan dari tiap kampung yaitu para sesepuh dan orang luar Kampung Naga yang mendapat wangsit. Oleh karena itu, untuk memutuskan siapa Kuncen selanjutnya tidak cukup dengan satu kali pertemuan.

Ada beberapa kriteria untuk menjadi Kuncen. *Pertama*, tidak ada batasan usia, yang penting sudah menikah dan dewasa yang tidak diukur dengan umur. Meskipun umur sudah masuk kategori tua, tetapi jika sikap dan tingkah

laku tidak dewasa, maka tidak akan bisa menjadi Kuncen. *Kedua* adalah masih keturunan Kuncen. Dua kriteria ini muncul karena wangsit selama ini muncul dengan sosok semacam dua kriteria tersebut di atas. Seseorang yang terpilih menjadi Kuncen tidak boleh menolak. Menurut cerita Kuncen, bahwa sebenarnya keturunan juga tidak mau menjadi Kuncen karena tanggungjawab Kuncen berat sekali. Apalagi pada era sekarang. Posisi Kampung Naga yang dekat dengan kota dan sudah banyak dikunjungi tamu, perkembangan ilmu pengetahuan, informasi teknologi, dan segala perkembangan zaman semakin membuat berat tantangan untuk tetap bisa bertahan dalam kebersahajaan adat. Sebenarnya Kuncen boleh mengundurkan diri, tetapi berdasarkan wawancara dengan wakil Kuncen, hal tersebut belum pernah terjadi. Maka, hingga saat ini, penyebab seseorang tidak lagi menjadi Kuncen adalah karena kematian.

Kearifan Lokal dan Hukum Adat

Walaupun berupa lembah, Kampung Naga memiliki letak geografis berada ditepi jalan lintas provinsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kampung Naga. Menurut Ade Suherlin, Kuncen Kampung Naga, benturan dengan berbagai macam kemajuan tidak bisa dihindari, seperti teknologi yang berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, tidak asing melihat warga Kampung Naga memegang *handphone* bahkan yang *android*. Tidak hanya teknologi, benturan dengan kebijakan pemerintah pun terjadi, yang kadangkala di luar karakter Kampung Naga.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, hingga saat penelitian lapangan dilakukan, terdapat dua Perda yang dikeluarkan Pemerintah daerah atas Kampung Naga. Kebijakan pemerintah kabupaten dengan menetapkan Kampung Naga sebagai tujuan wisata budaya dalam perjalanannya menimbulkan beberapa konflik. Mudzakkir (2011) pernah menuliskan tentang konflik-konflik yang terjadi di Kampung Naga, yang kemudian dapat disimpulkan menjadi dua konflik yang terkait pariwisata.

Diawali pada tahun 1976 ketika Pemkab Tasikmalaya ingin menjadikan Kampung Naga sebagai objek pariwisata dengan fasilitas pendukung didalamnya, seperti penginapan. Hal tersebut dianggap melecehkan oleh warga Kampung Naga, sebab warga merasa dijadikan tontonan. Pada intinya adalah para turis boleh

berkunjung sebagai tamu, tetapi Kampung Naga bukan objek wisata. Istilah “objek wisata” menurut warga Kampung Naga adalah merendahkan, bukan penghormatan dan penghargaan.

Konflik tidak membesar, karena Pemkab Tasikmalaya tidak memaksakan niatnya tersebut. Pada akhirnya Pemkab hanya membangun lahan parkir yang di atasnya juga terdapat toko yang menjual souvenir khas Kampung Naga. Namun, sayangnya Mudzakkir tidak menyebutkan secara eksplisit di dalam artikelnya, apakah pembangunan lahan parkir ini atas persetujuan warga Kampung Naga atau tidak. Sebab pada perjalanannya, ada konflik diam-diam di atas lahan parkir tersebut. Menurut pemerintah, lahan parkir adalah tanah negara maka seluruh pengelolaan dan pendapatan dari parkir masuk pada kas daerah. Sementara itu, sebagian penduduk berpendapat bahwa pemerintah sewajarnya mengalokasikan sebagian pendapatan dari lahan parkir dengan pihak Kampung Naga.

Masih berkaitan dengan pariwisata, konflik yang muncul selanjutnya disebabkan rencana Pemda untuk menarik retribusi masuk Kampung Naga. Sebagaimana di atas, warga kembali merasa akan dijadikan tontonan, seperti “kebud binatang”. Merespon penolakan tersebut, Pemkab Tasikmalaya kemudian membatalkan rencananya tersebut. Namun, usaha Pemkab untuk mendapatkan penghasilan lebih besar dari Kampung Naga belum selesai. Tahun 2006, Pemkab Tasikmalaya mengeluarkan Perda No 16 yang menaikkan retribusi parkir. Hal ini kembali ditentang oleh warga Kampung Naga, karena warga Kampung Naga yang tidak tahu-menahu tentang kenaikan retribusi menjadi sasaran protes pengunjung dan hal tersebut memperlihatkan bahwa warga Kampung Naga tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang sangat berkaitan dengan keseharian warga Kampung Naga.

Di luar benturan dengan pemerintah daerah terkait pariwisata. Kampung Naga juga pernah mengalami konflik terkait konversi minyak tanah ke gas dan pengadaan listrik. Di dalam bukunya, Mudzakkir tidak menjelaskan kapan penolakan terhadap pengadaan listrik terjadi, sedangkan konflik minyak tanah disebutkan terjadi pada tahun 2009. Pada saat itu, pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda diseluruh Indonesia menjalankan program konversi minyak tanah menjadi gas. Hal tersebut menyebabkan harga minyak tanah

naik sangat tinggi. Kondisi tersebut mengganggu kestabilan ekonomi warga Kampung Naga. Sebab gas dan listrik adalah barang modern yang ditolak masuk oleh adat ke Kampung Naga. Alasan praktis selain ketentuan adat karena rumah warga yang terbuat dari kayu-bambu-atap rumbia akan sangat rentan kebakaran. Pada akhirnya, Mudzakkir memaparkan, pada tahun 2010 berdirilah koperasi yang dikelola oleh warga Kampung Naga, untuk mengurus retribusi parkir dan subsidi minyak tanah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemda melakukan tugasnya dengan baik, yaitu mengakomodasi aspirasi atau kearifan lokal warga Kampung Naga.

Selain beberapa kali terjadi benturan kepentingan dengan pemerintahan daerah, terdapat masalah geografis yang kemudian berdampak secara sosial. Intervensi budaya luar juga sangat pesat masuk kedalam Kampung Naga. Menurut Kuncen Ade Suherlin, Kampung Naga sampai saat ini masih bisa bertahan karena masyarakat Kampung Naga mengutamakan budaya yang telah diwariskan selama ini untuk dipelihara dalam kehidupan. Menurut Kuncen, seharusnya budaya adalah gaya hidup, bukan hidup gaya. Jika budaya yang diamalkan adalah hidup gaya, maka akan menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri. Sebab kehidupan duniawi tidak pernah ada habisnya. Oleh karena itu, Kampung Naga di bawah pimpinan Kuncen, walaupun tetap menerima kemajuan jaman, tetap berusaha untuk mempertahankan gaya hidup tradisional/budaya yang selama ini diturunkan dari generasi ke generasi.

“Jadi ada slogan yang kami terapkan, bahwa warga Kampung Naga “Berfikir intelektual, Berwawasan global, namun Melangkah lokal.” (wawancara Ade Suherlin, 9 Mei 2016)

Pedoman hidup berbudaya warga Kampung Naga adalah mendidik bukan hanya untuk pintar, tidak juga benar. Oleh karena itu, Kuncen mengharapkan di masa depan ada pengembalian budaya ketika pola hidup berbudaya adalah pola hidup bersama alam, bukan hanya hidup di alam dengan memperlakukan alam semata menjadi objek. Alam seharusnya menjadi subjek sesuai dengan agama Kampung Naga yang mengajarkan bahwa alam adalah *Rohmandan Rahim*.

“Alam tidak akan membuat bencana, justru yang menyebabkan bencana adalah keserakahan

manusia. Ini wujud nyata bahwa Kampung Naga sekalipun berada di lembah pinggir sungai tidak pernah terkena longsor dan banjir.” (Wawancara Ade Suherlin, 10 Mei 2016)

Kemudian masih dalam harapan Kuncen bahwa dengan berlandaskan budaya tidak akan ada sikap membeda-bedakan etnis, agama, dan akidah. Sebab, dari perspektif budaya, perbedaan itu bukan perdebatan atau pertentangan apalagi peperangan. Namun, perbedaan adalah warna kehidupan yang indah dan rukun.

“Tidak seperti saat ini dimana sudah banyak orang yang kehilangan jati dirinya. Saat budaya atau seni tradisional di klaim oleh budaya lain baru teriak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa rasa memiliki sudah hilang, tergantikan dengan rasa individual.” (Wawancara Ade Suherlin, 10 Mei 2016)

Selanjutnya, mengenai asal-usul Kampung Naga. Menurut cerita Kuncen, warga Kampung Naga saat inipun telah kehilangan jejak.

“Pada tahun 1956 Kampung Naga pernah dibumihanguskan oleh gerombolan DI/TII. Saat itu DI/TII ingin mendirikan negara islam di Indonesia. Sedangkan kiblat warga Kampung Naga dan sekitarnya adalah ke pemerintahan republik yang sah. Hal ini jelas bertolak belakang dengan keinginan DI/TII. Oleh karena itu, generasi terdahulu tidak bisa menyelamatkan benda/dokumen pusaka Kampung Naga, bahkan jiwapun ada yang tidak terselamatkan.” (wawancara Ade Suherlin, 9 Mei 2016).

Namun, jika berdasarkan petilasan, di Kampung Naga ada beberapa petilasan yang sampai saat ini dikeramatkan. Misalnya, Petilasan Pangsolatan yang menunjukkan bahwa Islam turun dengan perintah solat. Kemudian Petilasan Lumbung, yang memperlihatkan bahwa nenek moyang Kampung Naga sudah memberikan suri tauladan untuk ketahanan pangan apabila menghadapi masa paceklik. Ada juga Bumi Ageng tempat dilaksanakannya upacara adat—dalam pelaksanaan upacara adat, tidak sembarang orang bisa masuk kesana.

Kampung Naga masih menerapkan beberapa kearifan lokal, salah satunya adalah pengobatan. Walaupun telah menerima masuknya obat-obat luar, tetapi masyarakat masih mempercayai obat-obatan yang bersifat magis, yaitu doa-doa. Misalkan ada orang sakit, maka yang pertama dilakukan adalah membawa air putih kepada Kuncen atau sesepuh lainnya untuk

meminta doa, kemudian dilanjutkan dengan obat tradisional setelah itu jika masih tidak berhasil baru diberikan pengobatan modern. Biasanya ketika bulan Mei di saat musim sibuk, yaitu musim panen, banyak orang yang ingin lekas sembuh agar dapat mengikuti kerja panen. Pengobatan tradisional di Kampung Naga tidak hanya untuk orang Kampung Naga saja. Orang luar juga diperkenankan untuk berobat dengan cara yang diyakini Kampung Naga, apalagi keturunan Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang tinggal di luar.

Sistem teknologi dan peralatan yang digunakan untuk pertanian masih mengandalkan peralatan tradisional, seperti cangkul. Pemerintah pernah menyumbang traktor untuk mengembangkan hasil budidaya padi dengan mengurangi biaya operasional. Awalnya, traktor tersebut memang digunakan. Namun, pada musim kedua sudah tidak digunakan lagi karena menurut warga hasil panen menjadi tidak bagus. Pada akhirnya traktor ini tidak banyak digunakan lagi kecuali warga yang kesulitan mencari tenaga mencangkul tanah mereka. Traktor ini sifatnya alternatif terakhir.

Selain pengobatan tradisional, terdapat pula upacara ritual khas Kampung Naga, diantaranya: (1) *Pedaran*, yakni upacara sakral yang dilaksanakan sewindu sekali setiap bulan Maulud tahun alif, (2) Syukuran tengah tahun pada bulan Jumadil Akhir, (3) Syukuran tengah bulan Sya'ban, dan (4) Lebaran Idul Fitri dan Idul Qurban (Disparbud Tasik, 2015). Selain itu, pada bulan Mei ada acara *Nisfu Sa'ban* yang biasanya diadakan pada tanggal 14 ruwah yang biasa disebut *hajadsasih*. Saat perayaan ini berlangsung, lokasi Kampung Naga ditutup untuk umum atau rombongan. Hal itu karena segala bentuk acara di Kampung Naga bukan untuk dipertontonkan atau menjadi ajang untuk menarik wisatawan. Upacara ini dilaksanakan untuk meneruskan amanat dari *karuhun* (leluhur) dan berjalan dengan hikmat. Semua Upacara adat tersebut dilaksanakan oleh kaum laki-laki termasuk warga yang tinggal di luar Kampung Naga yang datang ke dalam Kampung Naga untuk melaksanakan upacara adat dan ziarah ke makam di Kampung Naga. Peran kaum perempuan dalam upacara adat ini adalah menyediakan makanan atau tumpeng yang khas pada upacara adat tersebut. Kemudian selesai ziarah, dilakukan doa bersama di masjid yang dipimpin oleh Kuncen.

Aktifitas keseharian warga disini adalah bertani di sawah dan di ladang, yang hasilnya dikonsumsi oleh warga. Hasil panen tersebut akan dibawa keluar kampung apabila sudah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat minimal untuk setengah musim. Jadi, warga lebih mengutamakan stok pangan daripada hasil panen dijual. Kemudian untuk penghasilan tambahan, ada juga warga yang membuat kerajinan anyaman-anyaman, menjadi pegawai, dsb.

Mata pencaharian masyarakat Kampung Naga yang utama tetap pertanian, dengan sistem pertanian yang berbeda dengan tempat lain. Warga masih menggunakan budidaya padi varietas lama, yang panennya setiap enam bulan sekali dengan menggunakan ani-ani. Hal ini tetap dipertahankan sebab berhubungan dengan kelestarian alam. Warga menyadari bahwa mereka hidup bersama alam, jadi mereka harus merawat alam terlebih dahulu, barulah alam akan mengembalikan hasil yang baik bagi mereka. Warga berprinsip bahwa mereka tidak hanya mengambil tapi juga memelihara. Padi tradisional yang ditanam berukuran tinggi, sehingga jeraminya yang kemudian telah dipanen akan disebar di atas tanah dan bagus untuk menjadi pupuk. Oleh karena itu, terdapat aturan di Kampung Naga agar warga tidak boleh membakar jerami. Ada banyak jenis padi yang ditanam oleh masyarakat Kampung Naga, bahkan sampai puluhan jenis. Beberapa jenis padi tersebut adalah Pari Gede, Jamlang, Ocang, Sari Kuning, dan sebagainya.

Penyimpanan padi setelah panen dilakukan dengan cara mengikat padi dengan rapi dan meletakkannya di dalam bale lumbung khas Kampung Naga. Daya tahan padi dengan sistem penyimpanan seperti itu lebih bagus dibanding dengan cara lain. Lebih lanjut, kebanyakan masyarakat di Kampung Naga masih menggunakan sistem penanaman organik atau semi organik. Namun, sebagian warga menggunakan semi organik karena mereka tidak hanya menggunakan abu untuk menyuburkan tanah persawahan, tetapi juga mengandalkan pupuk urea. Ada beberapa orang saja yang sama sekali tidak memakai urea, salah satunya adalah wakil Kuncen Ucu Suherlan. Beliau sejak dulu hingga sekarang selalu menggunakan sistem pertanian organik. Hal ini dilakukan bukan karena adat, tetapi karena ingin memelihara tanah agar tidak rusak. Menurut beliau saat ini kebanyakan petani ingin hasilnya banyak dan cepat sehingga menggunakan pestisida pupuk kimia. Hasilnya

memang baik tapi mengakibatkan tanah rusak (wawancara, 10 Mei 2016). Pola penanaman pertanian Kampung Naga tidak disela dengan kacang-kacangan, karena masyarakat memiliki lahan hanya sedikit dan makanan pokok disini adalah padi. Wakil Kuncen menyatakan nanti jika diselingi palawija, akan mengakibatkan defisit. Untuk irigasi, sumber air di Kampung Naga tidak pernah kekeringan, karena lokasi persawahan warga terletak ditepi/dekat dengan sungai dan sistem irigasinya bagus.

Dasar dari pelestarian pertanian tradisional itu berakar pada budidaya padi. Padi di Kampung Naga dianggap sangat sakral. Jadi, proses menanam padi tidak dilakukan dengan sembarangan—semua ada prosesi dan ritualnya. Warga Kampung Naga pasti tidak akan meninggalkan bercocok tanam. Sebab anak laki-laki setelah tamat Sekolah Dasar atau setelah merasa dewasa akan belajar bagaimana menanam padi yang baik dan benar. Menanam padi memiliki ritualnya sendiri. Oleh karena itu, regenerasi petani di Kampung Naga ini masih terjadi dengan baik, tidak seperti di beberapa tempat lain di Indonesia yang kesulitan dalam regenerasi petani. Meskipun demikian, masih ada kesulitan yang dihadapi oleh warga Kampung Naga, yaitu dalam pengolahan tanah. Maksudnya adalah anak muda Kampung Naga mau mengolah untuk sawah sendiri, tetapi tidak mau jika diminta mengolah lahan orang lain.

Hukum adat di Kampung Naga tidak banyak aturan, tetapi hanya ada satu larangan dalam satu kata yakni “pamali”. Tidak ada sanksi fisik, semuanya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pamali hidup di dalam petuah-petuah yang diyakini warga Kampung Naga, salah satunya adalah “*Daging kasaabanruyung, keretpicen*” yang artinya seperti daging yang tertusuk duri, maka durinya harus dibuang. Salah satu contoh untuk hal ini adalah saat ada warga Kampung Naga yang keluar dari Islam, maka sanksinya adalah dikeluarkan dari Kampung Naga dan tidak diakui sebagai keturunan. Contoh di atas sudah termasuk sanksi yang berat.

Contoh pelanggaran berat lainnya adalah jika ada perbuatan warga yang bersimpangan dengan adat istiadat. Misalnya punya ide atau paham dari luar yang mempengaruhi keyakinan masyarakat Kampung Naga juga akan dikeluarkan. Namun dua contoh di atas selama ini belum pernah terjadi karena semua warga

Kampung Naga taat, patuh, dan sangat takut pada pamali. Jika pamali dilanggar, selain khawatir akan berakibat tidak baik pada diri sendiri, juga akan berdampak pada anak cucu. Namun, dalam realitanya ada saja yang pernah melanggar pamali yang biasanya dilakukan karena tidak disengaja atau tidak tahu. Hal ini nantinya dapat dibersihkan dengan mengadakan proses pengampunan atau bertobat yang biasa disebut upacara *rarasul*. Namun, untuk pelanggaran pamali yang dilakukan dengan sengaja, biasanya tidak ada ampunan, para sesepuh menyebutnya sebagai “pantas”. Semisalkan sakit yang tidak sembuh-sembuh walaupun sudah melakukan pratobat. Upacara *rarasul* ini boleh diikuti oleh orang luar. Kapan pelaksanaan tergantung keluarga, biasanya saat keluarga merasa ada salah, baik itu terhadap alam, sesama atau kepada adat istiadat.

Ada juga upacara yang diadakan setahun sekali yaitu tolak bala atau sawen. Upacara ini semacam ruwatan setiap bulan Muharam, ketika semua warga Kampung Naga berkumpul dan masing-masing membawa tolak bala yang disebut sebagai *sawen* yang nantinya akan diletakkan di atas palang pintu rumah masing-masing. Hal ini diyakini dapat menolak mara bahaya dan penyakit. Warga di luar Kampung Naga juga boleh memasang *sawen* di palang pintunya dengan mengikuti pelaksanaan upacara tolak bala terlebih dahulu di Kampung Naga. Setelah upacara di Kampung Naga dilaksanakan, selanjutnya baru di kampung-kampung lain juga mulai diadakan. Hal ini memperlihatkan bahwa Kampung Naga menjadi tonggak adat bagi masyarakat disekitarnya. Contoh lain pamali yang khusus berlaku di Kampung Naga adalah adanya hari tabu, yaitu selasa, rabu, dan sabtu ketika masyarakat tidak boleh berziarah ke makam leluhur dan tidak boleh membuka silsilah tentang karuhun (nenek moyang). Kemudian untuk ziarah hanya diperbolehkan di waktu-waktu tertentu saja, yaitu setahun 6 kali itu, hanya bagi orang-orang yang memenuhi syarat saja. Sementara itu, larangan pamali lainnya sama saja dengan yang ada diseluruh Tanah Sunda.

Hukum adat di Kampung Naga dalam hal ini “pamali” tidak dibuat tertulis, sebab menurut Kuncen dikhawatirkan bisa ditawar, sebagaimana yang biasa terjadi di Indonesia.

“Ya mungkin kalau tertulis mungkin bisa ditawar. Seperti yang terjadi di negara kitakan KUHP gitu bisa ditawar. Kalau

inikan tidak ada adu tawar, kalau masalah sanksikan hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Itu malah malah lebih kuat karena tertanam disetiap jiwa warga. Dan kami percaya meski tidak ada tulisan pasti ada penerusnya, percaya tidak akan punah.” (wawancara, 11 Mei 2015)

Keberlanjutan hukum adat ini diyakini oleh Kuncen akan terus hidup walaupun tidak tertulis sebab regenerasi Kampung Naga masih berjalan dengan baik. Hal ini terlihat ketika secara alamiah anak-anak Kampung Naga setelah tamat Sekolah Dasar sudah tampak rasa mencintai tradisi dan kampungnya. Hal ini menurut kuncen disebabkan oleh banyaknya ritual yang melibatkan anak-anak, baik turut menyaksikan upacara, ikut makan-makan, dan melakukan segala persiapannya. Hal tersebut menampakan kerukunan yang memperkuat rasa memiliki anak-anak terhadap adat dan kampungnya.

Kampung Naga Menjadi Desa Adat

Peraturan yang terkait dengan desa telah melalui perjalanan panjang. Dimulai dengan UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa di masa Orde Baru. Menurut Nurul Hadi dalam artikelnya yang berjudul “Bangkitnya desa adat melalui UU Desa”, keanekaragaman bentuk desa, nagari, kampung dan banyaknya sebutan lainnya bertahan sampai ratusan tahun, eksis dengan historikalnya masing-masing. Hingga pada tahun 1979 Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 Orde Baru melakukan upaya penyeragaman nama, bentuk, susunan pemerintahan, dan bahkan warna. Hal ini oleh sebagian pemerhati pemerintahan desa dianggap sebagai kesalahan fatal dalam pengelolaan desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) merupakan satu-satunya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Desa. UU Desa ini membawa angin segar bagi masyarakat hukum adat, dengan mengatur tentang jenis desa dengan wilayah yang masyarakatnya memiliki ciri khas. Borni Kurniawan menulis di dalam artikelnya yang berjudul “Keterpaduan Regulasi Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya” bahwa adanya UU Desa ini memperlihatkan kembalinya cara pandang negara kepada keragaman desa sebagai konsekuensi fakta sejarah adanya 250 kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda-beda (Kurniawan, 2015).

Pengertian desa adat di dalam UU Desa tidak berdiri sendiri, desa adat merupakan salah satu bentuk dari desa. Oleh karena itu, di dalam ketentuan umum UU Desa dijelaskan bahwa desa terdiri dari dua macam, yaitu desa dan desa adat. Syarat suatu wilayah disebut desa adalah terdapat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsah asal-usul dan hak tradisional masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan Konstitusi yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” (Pasal 18B, UUD 1945). Maksud dari Pasal 18 B UUD 1945 di atas dijelaskan secara lebih *rigid* dalam UU Desa Pasal 97 sebagai syarat substantif dari penetapan desa adat adalah memiliki wilayah, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan adat, benda adat, dan hukum adat. Kemudian maksud dari sesuai dengan “Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat” yaitu keberadaannya diakui UU yang bersifat umum/sektoral dan diakui oleh warga bersangkutan dan masyarakat pada umumnya, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Lebih lanjut, maksud “Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah tidak mengganggu keberadaan NKRI sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, dan tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI.

Kemudian terkait pembentukan desa adat, menurut UU ini, prosesnya sama saja dengan pembentukan desa, yaitu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pembentukan desa adat, sebagaimana desa, harus memenuhi 8 syarat yang ditetapkan oleh UU Desa, yaitu; (1) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, (2) Jumlah penduduk wilayah jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga, (3) Wilayah kerja

yang memiliki akses transportasi antarwilayah, (4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa, (5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung, (6) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota, (7) Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik dan (8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat pembentukan desa yang terkait jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga sedikit menyulitkan Kampung Naga. Jumlah penduduk Kampung Naga yang saat ini terdiri dari 305 Jiwa atau 101 kepala keluarga jauh dari setandar minimal pembentukan desa baru di Pulau Jawa. Jika berdasarkan wawancara bersama Staf Ahli Desa Adat Subdit Adat dan Budaya Kementerian Desa, Bapak Andik Hardiyanto, dibutuhkan suatu mekanisme baru untuk mempermudah pengakuan dan penetapan desa adat, untuk mewadahi kondisi khusus seperti kasus Kampung Naga tersebut (wawancara, 14 September 2016).

Pembentukan desa yang dimaksud dalam UU Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2014 yang masuk di bagian keempat dengan judul subtema penetapan desa dan desa adat. Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme pengidentifikasian dan pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat. Berdasarkan hal di atas, kemudian bupati/walikota setempat melakukan penetapan dengan persetujuan paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam bentuk rancangan peraturan daerah yang disampaikan pada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada menteri untuk mendapatkan kode desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Andik Hardiyanto, diketahui bahwa hingga saat ini baru ada dua desa yang ingin mengubah statusnya menjadi desa adat yang sedang memproses penetapannya (wawancara 14

September 2016). Namun, pengajuan itu baru sampai pada tahap rancangan peraturan daerah ditingkat kabupaten/kota, belum sampai di tingkat gubernur ataupun kementerian (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri). Oleh karena itu, dua rancangan perda ini belum mendapatkan nomor register dan kode desa, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai perda. Padahal aturan dalam ketentuan peralihan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus sudah menetapkan peraturan daerah tentang penetapan desa adat (sudah dalam bentuk perda) paling lama satu tahun sejak undang-undang desa diundangkan yaitu 15 Januari 2015.

Kontradiksi antara *das sein* dan *das sollen* di atas menurut Pak Andik disebabkan oleh kebijakan mengenai penetapan desa adat di tingkat kementerian masih diperdebatkan. Nomenklatur penetapan desa berdasarkan tupoksi kementerian tahun 2015 yang termaktub dalam Perpres Nomor 11 dan 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa menetapkan bahwa penetapan desa menjadi kewenangan Kemendagri dibawah Direktur Penataan Desa, bukan Kementerian Desa. Sementara itu, Kementerian Desa ada ditataran pemberdayaan desa.

Ketidajelasan tupoksi ini pun tampak di dalam peraturan pemerintah tentang UU Desa dalam ketentuan umum yang menyebutkan bahwa menteri yang dimaksud adalah menteri yang menaganidesa. Namun, hingga saat inipun di Kemendagri belum ada Permendagri tentang penetapan desa adat (Wawancara 14 September 2016). Bahkan, hingga saat penelitian dilakukan, ditingkat daerah belum nempat turunan regulasi atas UU tentang Desa khususnya terkait dengan desa adat. Yando Zakaria, Peneliti di Lingkarpembaruan Desa dan Agraria, mengatakan bahwa “kalau ada inisiasi dari kabupaten tentang pembentukan desa adat, seperti yang terjadi di Papua dengan penetapan 36 desa adat, namun Perda Provinsi juga belum tersedia, demikian yang terjadi di Bali, di Sumatera Barat dan Riau, ada inisiatif dari kabupaten, namun belum ada regulasi ditingkat provinsi” (Zakaria, 2016).

Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaan dari keduanya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentrangan dan ketertiban bagi masyarakat

hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, suatu wilayah yang telah mendapatkan penetapan sebagai desa adat akan memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, (2) Kewenangan lokal berskala desa, (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), (4) dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ketentuan mengenai empat kewenangan di atas terbagi dalam dua karakter. Pelaksanaan kewenangan pertama dan kedua yang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa itu sendiri, sedangkan kewenangan yang ditugaskan pemerintah dan kewenangan lain berdasar perundangan diurus oleh desa, tetapi ditentukan/diatur oleh pemerintah dan perundangan. Oleh karena itu, realita di lapangan, menurut Andik Khardiyanto, menunjukkan tidak semua kesatuan masyarakat hukum adat mau menjadi desa adat karena resikonya saat menjadi desa adat adalah dia akan menjalankan fungsi-fungsi publik seperti desa biasa, yang belum tentu kesatuan masyarakat hukum adat tersebut mampu melaksanakannya. Fungsi-fungsi publik itu antara lain menyediakan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, administrasi kependudukan, dan hak-hak dasar lainnya.

Pada dasarnya untuk pengembangan kapasitas personal, adat tidak boleh menghalangi, dan kebijakan baik lokal maupun nasional tidak boleh menghasilkan kemunduran. Oleh karena itu, dalam konteks hak eksoib mengenai adat, hal yang dilindungi adalah identitas dan wilayah adat. Klaim identitas adat tidak boleh menghalangi setiap orang untuk mencapai masa depannya. Sebab, masa depan ditentukan oleh setiap individu, bukan tetua adat. Dalam hal ini jika dikontekskan dengan salah satu kebijakan lembaga adat yang berdasar kearifan turun-temurun Kampung Naga yang menolak listrik, menurut Andik Khardiyanto, akan menghambat pemenuhan kriteria Kampung Naga untuk menjadi desa adat, karena alat kesehatan dengan

standar pemerintah pasti membutuhkan listrik (Wawancara 14 September 2016).

Sampai saat ini, masih terjadi kesimpangsiuran dalam pengelolaan masyarakat hukum adat di Indonesia, yaitu antara Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut Kemendagri), Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Kemendes), Kementerian Agraria, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Awal mula yang menjadi acuan dari penetapan wilayah adat dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang salah satunya mengatur mengenai desa adat. Namun, setelah ditelusuri, ternyata ada kekosongan fungsi dari UU Desa. Hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Desa mengenai penetapan desa adat belum ada. Jika secara awam melihat UU Desa, sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa mengenai desa adat.

Kemudian, kesimpangsiuran wewenang mengenai desa adat ini juga tampak dari tupoksi terbaru yang dikeluarkan oleh Jokowi pada tahun 2015. Di dalam tupoksi Kemendes dalam Perpres No 11 Tahun 2015 disebutkan bahwa salah satu tugas Kemendes adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Dalam proses pelaksanaan tugas tersebut ada beberapa langkah yang berhak dilakukan oleh Kemendes, salah satunya yang sesuai dengan judul tulisan ini adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Untuk merealisasikan tugas tersebut, divisi yang relevan diantara empat belas divisi Kemendes, yaitu Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Direktorat ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar.

Jika dilihat dari paparan di atas, terlihat bahwa kewenangan Kemendes untuk desa adat adalah pemberdayaan masyarakat hukum adat setelah wilayah tersebut ditetapkan sebagai desa adat. Kemudian yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah kementerian mana yang berwenang melakukan penetapan desa adat? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita perlu mengkaji mengenai tupoksi Kemendagri. Perpres Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari Kemendagri adalah

pembinaan pemerintahan desa. Untuk mencapai pelaksanaan tugas tersebut maka salah satu divisi yang terdapat di Kemendagri adalah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Salah satu tugas dari direktorat ini adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa. Untuk merealisasikan tupoksi tersebut, Kemendagri mengeluarkan peraturan Nomor 52 Tahun 2014 pada tanggal 11 Juli 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dimana peraturan inipun merujuk pada UU Desa. Namun, hal yang menjadi pertanyaan besar dan kemudian memunculkan kerancuan adalah mengapa Kemendagri mengeluarkan peraturan mengenai “masyarakat hukum adat”—mengapa tidak konkrit tentang desa adat. Hal ini memunculkan kesimpangsiuran, bahwa Kemendagri pun tidak melakukan penetapan atas desa adat melainkan masyarakat hukum adat. Hal ini jika dilihat dalam teks UU Desa, maka yang dimaksud desa adat adalah masyarakat hukum adat, sebagaimana terdapat di dalam pasal 97 UU Desa.

Pemaparan tupoksi serta peraturan kementerian di atas memperlihatkan adanya kesimpangsiuran kewenangan dalam penanganan desa. Kemendagri sebagai kementerian yang mengurus urusan dalam negeripun turut mengurus desa. Hal ini membuat kewenangan tata kelola atas desa maupun desa adat tidak terpusat di satu kementerian, yaitu Kementerian Desa. Kemendes pada tanggal 30 Januari 2015 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Ddn Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan ini merupakan turunan dari UU desa dan tiga Peraturan Pemerintah atas UU Desa tersebut. Namun, Permendes inipun belum mengatur mengenai prosedur penetapan desa adat. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan peraturan menteri atas desa adat. Jika berdasarkan tupoksi yang dibuat presiden, maka penetapan desa adat menjadi wewenang Kemendagri.

Penutup

Potensi Kampung Naga untuk menjadi desa adat secara materiil telah terpenuhi.

Sebab, Kampung Naga mampu bertahan dengan pilihan-pilihan hidup tradisionalnya ditengah perubahan karena mengutamakan warisan budaya. Kampung Naga dibawah pimpinan Kuncen menerima kemajuan zaman, tetapi tetap berusaha untuk mempertahankan gaya hidup tradisional/budaya yang selama ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kemudian Kampung Naga memiliki modal yang sangat baik, yaitu eksistensinya dihormati oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan yang diambil pemda, berdasarkan aspirasi warga Kampung Nama.

Namun, jika dilihat dari aspek formal UU Desa, proses Kampung Naga menjadi desa adat menghadapi beberapa kendala dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mewujudkannya. Jumlah warga Kampung Naga adalah 305 jiwa atau 101 KK. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari standar minimal jumlah penduduk dalam pembentukan desa baru di wilayah Jawa, yaitu 6000 Jiwa atau 1.200 KK. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi semacam ini dibutuhkan suatu mekanisme baru dalam proses pengakuan dan penetapan desa adat.

Selain kendala dalam pemenuhan syarat sebagai desa adat menurut UU Desa, pilihan hidup warga Kampung Naga untuk menolak listrik memperlihatkan bahwa tidak semua program pemerintah dapat terlaksana di Kampung Naga. Mekanisme yang terjadi selama ini jika ada program pemerintah yang masuk ke Kampung Naga akan dimusyawarahkan bersama-sama lembaga adat. Jika secara adat program tersebut dianggap tidak sesuai dengan pakem adat, maka akan ditolak. Hal ini bertentangan dengan dua syarat kewenangan desa, yaitu saat sebuah wilayah telah ditetapkan sebagai desa adat, kewenangan yang ditugaskan pemerintah dan kewenangan lain berdasar perundangan yang diurus oleh desa, tetapi ditentukan/diatur oleh pemerintah dan perundangan. Oleh karena itu, realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kesatuan masyarakat hukum adat mau menjadi desa adat.

Lebih lanjut, indikator struktural dalam tataran kebijakan normatif mengenai desa adat memang sudah ada, tetapi masih tampak bias dan timpang tindih dalam hal kewenangan penetapannya—apakah hal itu menjadi kewenangan Kemendagri atau Kemendes. Hal itu membuat penetapan desa adat hingga saat ini belum dapat

direalisasikan. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya ketentuan yang memperjelas dan mengunifikasi status hukum masyarakat hukum adat di Indonesia. Kemendes ataupun Kemendagri harus segera membuat peraturan pelaksana mengenai desa adat.

Selain itu, faktor lain yang menghambat terbentuknya desa adat adalah komitmen pemda untuk mengeluarkan Perda Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang disampaikan oleh Yuliana Ratnasari. Dia menyatakan bahwa komitmen Pemda belum maksimal terkait mengeluarkan Perda Pengakuan dan Perlindungan untuk masyarakat adat. Hal itu berdampak pada terganjalnya penetapan status desa adat hingga pemberian SK hutan adat berdasar MK 35 Tahun 2012. Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan untuk menetapkan status desa adat di Kemendagri, penerbitan SK hutan adat (HA) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan nasional (ATR/BPN).

Ada tiga kunci untuk mendorong agar pengakuan terhadap masyarakat adat oleh pemda bisa cepat terealisasi menurut Yando Zakaria, yaitu (1) Komitmen kepemimpinan kepala daerah, misalnya seperti yang terjadi di Luwuk Utara oleh Bupati Pak Lutfi Andi Mutti, (2) Kapasitas Pemda, yang mungkin sudah tahu tentang proses pengakuan, tapi perlu didorong lagi sampai terealisasi, dan (3) Perlu adanya kontrol sosial agar Pemda mau dengan cepat mengurus Perda pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat adat ini.

Maka, penulis berpendapat bahwa Kemendagri sebagai kementerian yang berwenang atas Pemda, perlu melakukan stimulus aktif kepada pemerintah daerah agar segera mengeluarkan perda terkait Masyarakat Hukum Adat sebagai langkah pemenuhan hak atas budaya Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut nantinya akan menjadi unsur paling penting dari proses penetapan desa adat oleh Kemendagri.

Daftar Pustaka

Aziz, A. (2002). Analisis jaringan komunikasi dalam masyarakat tradisional kampung naga: kasus dalam usahatani padi. Tesis S-2 Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Darusman, Y. (2016). Kearifan lokal dan pelestarian lingkungan (studi kasus di kampung naga, kabupaten tasikmalaya dan di kampung kuta, kabupaten ciamis). *Jurnal cendekiawan ilmiah PLS*, 1(1).

Dinas pariwisata dan kebudayaan. (2016). *Gambaran Umum kampung Adat "Kampung Naga" Kabupaten Tasikmalaya*. Tasikmalaya. Pemkab Tasik.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. (2015). *Pesona Wisata Dan Budaya Kabupaten Tasikmalaya*. Tasikmalaya: Pemkab Tasik.

Herdianto, A. (2009, 1 Agustus). Mengenal Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 10 Januari 2017, diunduh dari <http://indonesia-escrights-net.blogspot.co.id/2009/08/mengenal-kovenan-internasional-tentang.html>.

Hermawan, I. (2014). Bangunan Tradisional Kampung Naga: Bentuk Kearifan Warisan Leluhur Masyarakat Sunda. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 1(2), 141-150

Hidayatullah, Rizki dan Mahmud fasya. (2012). Konsep Nasi dalam Bahasa Sunda: Studi Antropolinguistik di Kampung Naga, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Makalah pada Konferensi Linguistik. UPI.

Jaenudin, dkk. (2001). Konsep Padi dalam bahasa sunda (kajian antropolinguistik). *Jurnal kelas linguistic*, 2(2), 1-17.

Kurniawan, B. (2015, 19 November). Keterpaduan Regulasi Desa dengan Peraturan Perundangan Lain. 10 Agustus 2016, diunduh dari <https://kerja-membangun-desa.wordpress.com/2015/11/19/keterpaduan-regulasi-desa-dengan-peraturan-perundangan-lain/>.

Mudzakkir, A. (2011). Revivalisme Masyarakat Adat dalam Politik Lokal di Indonesia Pasca Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga Tasikmalaya. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 13(1), 167-184.

Mulyani, L. (2015). Membingkai Hak Ekosob dengan Hukum Indonesia. Dalam J. Propiona, A.Suganda, S. Octaviana (Ed),

Hak Ekosob Warga Negara dan Pemenuhannya di Tengah Perubahan Lokal, Nasional dan Global (hlm. 1-23). Jakarta: PT Gading Inti Prima.

- Ningrum, E. (2012). Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(1), 47-54.
- Purnama, ESM. (2016). Identifikasi potensi dan kendala kampung naga sebagai kawasan strategis cagar budaya di kabupaten tasikmalaya. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1(1). Diunduh dari <http://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikpwk/article/view/121>.
- Retno, dkk. (2011). Leksikon Makanan Tradisional (Kajian Etnolinguistik). *Jurnal Kelas Linguistik*, 2(2), 97-115.
- Utami, MN, dkk. (2014). Kajian sustainable material bamboo, batu, ijuk dan kayu pada bangunan rumah adat kampung naga. *Jurnal Reka Karsa*, 2(2), 1-9.
- Yulianingsih, D. (2002). Etnobotani pada Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Skripsi S-1 Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Zakaria, Y. (2016, 13 November). Workshop Penyusunan Panduan Teknis Fasilitasi Pembangunan Desa, Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi". Diunduh dari <http://pendampingdesa.or.id/rekoknisi-bangkitkan-desadadat/>.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Presiden No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

